

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis tertarik untuk memilih judul skripsi *“Berbagai Hambatan Dalam Pembentukan Dewan HAM ASEAN Sejak Tahun 1993-2009”* yaitu: melihat lambatnya proses pembentukan Dewan HAM ASEAN yang hampir satu tahun sejak diresmikannya Piagam ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008 yang di dalamnya terdapat kesepakatan untuk pembentukan Dewan HAM ASEAN hingga tanggal 23 Oktober 2009 Dewan HAM tersebut baru terbentuk, melihat masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti hambatan-hambatan yang memperlambat pembentukan Dewan HAM ASEAN.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Ingin mengetahui berbagai hambatan yang memperlambat pembentukan Dewan HAM ASEAN.

Kedua, Untuk melengkapi syarat utama meraih gelar sarjana strata satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Sejak awal sebelum adanya ASEAN Charter, Indonesia telah aktif dan menjadi penggagas dibentuknya pilar politik dan keamanan. Kepentingan Indonesia di dalam perkembangan politik di ASEAN, yaitu agar pengalaman Indonesia dari sebuah negara yang otoriter menjadi sebuah negara yang lebih demokratis, menghargai HAM, dan menjunjung tinggi *good governance*, diketahui oleh anggota-anggota ASEAN lainnya. Dalam mencapai hal tersebut diadakan *sharing norms* dimana para anggota ASEAN berbagi pengalaman dan faham mengenai HAM dan pelanggaran HAM di negaranya masing-masing.

Salah satu bentuk kongkrit dari *Sharing Norms* tersebut adalah pembentukan ASEAN Charter yang di dalamnya terdapat komponen yang sangat penting, yaitu pembentukan Komisi HAM ASEAN. Padahal Sebelum tahun 2005, bisa dikatakan sangat sulit untuk membicarakan masalah hak asasi manusia sebagai agenda di ASEAN.

Mengenai gagasan pembentukan mekanisme HAM ASEAN, Indonesia mendukung gagasan tentang pembentukan Dewan HAM ASEAN tersebut, bahkan Indonesia menjadi salah satu Negara penggerak utama dalam upaya mewujudkan gagasan pembentukan Dewan HAM ASEAN, karena hal tersebut merupakan kepentingan spesifik bagi Indonesia yang harus diperjuangkan. Selain memiliki Komisi Nasional HAM dan berbagai LSM yang aktif bererak di bidang pemajuan dan perlindungan HAM, Indonesia

memiliki Direktorat Jenderal Perlindungan HAM di bawah Menteri Kehakiman dan HAM.

Di dalam upaya Indonesia memperjuangkan hak asasi manusia yaitu dengan membahas isu HAM di dalam ASEAN melalui pilar sosial budaya. Dan cara ini merupakan suatu proses yang perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, hingga kemudian pada tahun 2005 muncul ide untuk membentuk sebuah piagam HAM ASEAN. Yang pada intinya Indonesia ingin menjadi bagian penting dari proses *sharing the norms* mengenai demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan *Good Governance* dengan negara-negara ASEAN yang lain, sehingga menjadi sebuah komunitas yang mempunyai level yang sama, baik misi ataupun visinya mengenai persoalan demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Disamping itu, Pelanggaran HAM dalam beragam bentuk dan tingkatannya masih menjadi persoalan dan tantangan serius bagi umumnya negara anggota organisasi ASEAN yang mengusung cita-cita besar mewujudkan komunitas yang saling peduli, makmur dan damai melalui Visi 2020 yang diusung sebagai langkah kemajuannya.

Dalam satu laporan oleh Human Rights Watch (HRW) mencatat perihal pelanggaran HAM yang terus terjadi di Myanmar. Menurut organisasi yang memperjuangkan perlindungan HAM tersebut, militer Myanmar terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil di daerah-daerah yang dilanda konflik etnis, termasuk melakukan pembunuhan ekstrapudisial, kerja paksa buruh, dan kekerasan seksual. Aksi militer

Myanmar dan Tentara Buddha Karen Demokratik (DKBA) pada Mei 2009 misalnya memaksa sekitar lima ribu warga Myanmar mengungsi ke Thailand.

Dari sejumlah persoalan HAM serius yang muncul di Myanmar yang kemudian ikut menyeret negara-negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia ke pusaran masalah yaitu isu minoritas Muslim Rohingya.

Pada Januari 2009, HRW melaporkan ribuan warga etnis Muslim Rohingya yang berasal dari wilayah barat Myanmar dan Bangladesh melarikan diri melalui laut dari ke tiga negara anggota ASEAN tersebut.

Banyak di antara "Manusia Perahu" tersebut tidak diterima di Thailand. Sebaliknya aparat keamanan Thailand menghalau mereka dari perairan Thailand sehingga ratusan warga suku Rohingya asal Myanmar tersebut terdampar di wilayah Indonesia.

Nasib pengungsi Muslim Rohingya yang menurut ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mereka sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan akibat kekejaman rezim militer Myanmar yang menolak mengakui keberadaan mereka dan hal tersebut mendapat banyak simpati dari pihak Indonesia.

Ketika itu, Din Syamsuddin sempat meminta Pemerintah RI agar lebih berempati kepada pengungsi Muslim asal Myanmar tersebut dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk membantu mereka. Bahkan din Syamsuddin mengatakan "Kalau negara ini tidak mampu, Muhammadiyah siap bekerja sama membantu mereka,"

Persoalan warga minoritas Rohingya Myanmar yang berdampak pada negara-negara anggota ASEAN lainnya itu semakin menegaskan bahwa perlu adanya Dewan HAM ASEAN yang di dalamnya mengampanyekan pentingnya penegakan dan perlindungan HAM.¹

Masalah HAM Internasional menjadi tanggung jawab Direktorat HAM, Kebudayaan dan Sosial dalam Negeri. Masalah HAM ASEAN berada di bawah Direktorat Polkam ASEAN, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN dan Departemen Luar Negeri. Perlunya penekanan pada pelaksanaan proses hukum dalam penanganan HAM, dimana diperlukan “*Political Will And Political Decision*” pada tingkat nasional untuk menjembatani kesenjangan persepsi yang timbul antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penanganan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM, disamping untuk menghindari proses dan campur tangan dari luar (peradilan internasional) terhadap masalah-masalah penanganan hukum dan HAM.²

Indonesia mengalami transisi dari otoriter ke demokrasi pada tahun 1998, diskusi mengenai perlunya penghormatan terhadap HAM baru muncul pada tahun 2001. Jadi, merupakan sebuah proses yang cukup lama untuk bisa mencapai ASEAN Charter pada tahun 2008, dibutuhkan hampir satu dekade untuk bisa mendiskusikan dan meyakinkan *sharing the norms*. Satu langkah keberhasilan dari *sharing the norms* tersebut adalah Piagam

¹ “Menanti Kinerja Optimal Komisi HAM ASEAN”, <http://idsps.org/en/idsps-news-indonesia/berita-media/menanti-kinerja-optimal-komisi-ham-asean/> diakses, 23 Oktober 2011

² “Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM di ASEAN, LIPI-Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN DEPLU-RI, hal 16-19, Jakarta, 2003.

ASEAN yang di dalamnya terdapat pembentukan Dewan HAM ASEAN. Langkah berikutnya adalah dengan penyusunan Kerangka Acuan (Terms of Reference) Badan HAM ASEAN yang kini berganti nama menjadi Komisi HAM ASEAN pada Panel Tingkat Tinggi ASEAN.

Forum Lokakarya Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (HAM) Wilayah ASEAN (Association Of ASEAN Nation) sepakat untuk meneruskan draf rencana pembentukan Mekanisme HAM Wilayah ASEAN. Kesepakatan tersebut merupakan hasil akhir lokakarya yang kemudian akan diajukan ke ASEAN Ministerial Meeting (AMM) pertengahan Juli sebagai masukan untuk pembentukan mekanisme HAM wilayah ASEAN. Ketua Kelompok Kerja HAM wilayah ASEAN yaitu Marzuki Darusman, mengungkapkan hal tersebut dalam jumpa pers di akhir acara lokakarya pada, Jumat 6 Juli malam, di Hotel Arya Duta, Jakarta.

Keputusan tersebut diambil, karena melihat masalah HAM tidak hanya menjadi isu penting di tingkat negara, melainkan meluas menjadi isu regional dan internasional. Perkembangan ini akhirnya mendorong forum sepakat untuk meneruskan hasil pembicaraan mengenai pembentukan komisi regional HAM sebagai suatu mekanisme HAM wilayah ASEAN, pada AMM yang berlangsung di Hanoi pertengahan Juli. Telah disepakati Draft yang diajukan AMM tersebut merupakan pembentukan Komisi HAM wilayah ASEAN dengan memperhitungkan sejarah, budaya, serta karakteristik tiap negara ASEAN. Setiap keputusan yang diambil komisi

tersebut harus berdasarkan konsensus bersama, menjelaskan draf awal pembentukan komisi tersebut, kelompok Kerja juga mengupayakan adanya standar pemahaman mengenai hak asasi manusia yang diakui secara regional. Sehingga diharapkan, jika ada kesamaan pandangan mengenai HAM akan melahirkan hukum regional yang melindungi warga negara tiap-tiap negara ASEAN.

Lokakarya yang berlangsung selama dua hari tersebut juga membahas peranan penting masyarakat sipil untuk ikut serta mengambil sebagian tanggung jawab pemerintah untuk menegakkan HAM di negara masing-masing. Selain itu, juga disepakati untuk menindak lanjuti tiga masalah penting yang dihadapi warga negara yang kerap melakukan perjalanan lintas negara. Diantaranya adalah masalah tenaga kerja asing serta lalulintas perdagangan wanita di wilayah ASEAN.

Kelompok kerja HAM ASEAN terbentuk pada AMM ke 26 di Singapura sebagai bentuk kekhawatiran negara ASEAN akan pelanggaran HAM yang semakin meningkat. Kelompok Kerja ini kemudian meneruskan dialog mengenai pembentukan komisi HAM wilayah ASEAN pada tahun 1996 dan 1998 di Manila. Namun, pada pertemuan kali inilah draf pembentukan komisi tersebut disepakati. Pada pertemuan kali ini, kelompok kerja mengundang KOMNAS HAM negara-negara ASEAN, yakni dari Filipina, Indonesia, Malaysia serta Thailand dan beberapa orang akademisi dari Amerika, Afrika dan Asia untuk memberikan masukan mengenai komisi yang akan dibentuk tersebut.

Kelompok kerja diketuai Marzuki Darusman dari Indonesia dan Jaran Ditatchai dari Thailand. Sementara itu, Datu Param dari Malaysia hadir sebagai perwakilan ASEAN yang akan melaporkan hasil lokakaryanya dalam AMM. Negara yang mengikuti forum ini adalah seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN. Tetapi, yang memaparkan makalah mengenai HAM hanya Indonesia, Thailand, Filipina dan Malaysia yang *notabene* nya telah memiliki KOMNAS HAM di negaranya masing-masing.

Turut hadir pula dalam acara jumpa pers tersebut Direktur Jenderal Politik Deaprtemen Luar Negeri Nur Hassan Wirajudha, serta HS Dillon Ketua KOMNAS HAM Indonesia.³

Draft pertama kerangka acuan tersebut diserahkan pada Rapat Menteri Luar Negeri ASEAN di tengah-tengah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KKT ASEAN) di Hua Hin, Thailand. Panel Tingkat Tinggi ini harus menyerahkan draft akhir Kerangka Acuan Badan HAM kepada Rapat Tingkat Menteri Luar Negri ASEAN bulan Juli 2009 di Thailand, dan direncanakan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN bulan Oktober 2009.

Komunitas masyarakat sipil ASEAN termasuk Indonesia telah mengawali proses penyusunan kerangka acuan ini dengan ketat dan satu tekad bahwa Badan HAM di tingkat ASEAN yang akan dibentuk tidak

³ “Kelompok Kerja HAM ASEAN Sepakat Usul Pembentukan Mekanisme HAM Wilayah ASEAN”, <http://www.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3cw==&type=UHJpbmQ=&media=bmV3cw==&y=JEdMT0JBTFNbeV0=&m=JEdMT0JBTFNbbV0=&d=JEdMT0JBTFNbZF0=&id=MzYzNDA=>, Diakses, 21 Oktober 2011

menjadi aturan di atas kertas untuk menutupi berbagai bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi wilayah ASEAN termasuk Indonesia, dimana mandat dan fungsi proteksi Badan HAM ini amat rancu walaupun Piagam ASEAN telah memerintahkan adanya fungsi proteksi di dalam Badan HAM ASEAN dan hal tersebut seharusnya bukan semata-mata janji belaka.

Realisasi rencana pembentukan komisi HAM regional *Association of South East Asia Nations (ASEAN)* dilakukan dalam *42nd Meeting of the ASEAN Foreign Ministers di Thailand*, para menteri luar negeri se-ASEAN telah menyepakati *Term of Reference (TOR)* pembentukan komisi yang diamanatkan oleh Pasal 14 Piagam ASEAN. Pada kesempatan yang sama, para Menteri luar negeri juga sepakat nama komisi yang digunakan adalah *ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR)*. Keputusan para menteri luar negeri ASEAN ini akan memberi kontribusi menuju penguatan Komunitas ASEAN. Sedangkan demokrasi dan HAM adalah dua prinsip dasar yang dijaga di dalam Piagam ASEAN dan sekarang mengambil langkah-langkah menuju pemenuhan prinsip-prinsip tersebut untuk bangsa ASEAN.⁴

Pada Konferensi Dunia mengenai HAM yang dilaksanakan di Wina, Austria pada 14-15 Juni 1993 yang mengesahkan *Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Right*. Dalam konferensi tersebut menegaskan perlunya mempertimbangkan

⁴ “Menlu ASEAN Sepakati TOR Pembentukan Komisi HAM Regional”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22638/menlu-asean-sepakati-tor-pembentukan-komisi-ham-regional>, diakses 1 Oktober 2011

kemungkinan pembentukan sebuah pengaturan ditingkat regional dan sub regional guna memajukan dan melindungi HAM apabila hal tersebut belum ada, dalam konferensi ini seluruh anggota ASEAN turut menghadiri konferensi tersebut, dan sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut Para menteri Negara-negara Asia Tenggara bertemu di Bangkok pada bulan April 1993 dan mengesahkan Deklarasi Bangkok yang menyampaikan aspirasi dan komitmen Asia Tenggara terhadap HAM.

Kepedulian Negara-negara anggota ASEAN terhadap masalah HAM yang tercermin dalam partisipasi di Konferensi Dunia tersebut, telah menjadi dasar kesepakatan ASEAN mengenai perlunya pemberdayaan HAM di kawasan Asia Tenggara. Sebagai tindak lanjut, kemudian ASEAN mendeklarasikan keinginan untuk membentuk suatu mekanisme HAM regional. Dalam pertemuan menteri ASEAN ke-26 di Singapura pada bulan Juli 1993 antara lain menyatakan dalam rangka mendukung Deklarasi Wina dan program aksi 25 Juni 1993 ASEAN juga harus mempertimbangkan pembentukan suatu mekanisme HAM regional yang tepat⁵.

Serangkaian pertemuan yang telah dilaksanakan dan dihadiri oleh para perwakilan dari institusi-institusi Nasional HAM, komite-komite HAM dalam parlemen, dan LSM-LSM HAM dalam kawasan Asia Tenggara, yang bertujuan untuk membahas usul pembentukan mekanisme HAM di Asia Tenggara. Kemudian pada tahun 1996 disepakati

⁵ “Abdurrahman Mattaliti”, “Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM Di ASEAN”, hal.45, Jakarta: Departemen Luar Negeri

pembentukan suatu kelompok kerja bagi mekanisme HAM ASEAN atau *Working Group For An ASEAN Human Rights Mechanism*.

Working Group atau kelompok kerja ini merupakan suatu organisasi informal yang berstruktur kelompok-kelompok atau individual yang dimana kinerja maupun tindakannya dikoordinasi oleh instansi pemerintah dan NGO. Kelompok kerja ini diatur oleh ASEAN yang mana dirumuskan atau diwakili oleh pemerintah, anggota parlemen, LSM-LSM pemerhati HAM, para akademisi dan NGO.

Maksud dan tujuan ASEAN sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Bangkok 1967 telah merefleksikan perhatian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan HAM. Deklarasi tersebut secara tegas merujuk kepada kemajuan sosial dan pembangunan budaya, penghormatan kepada keadilan dan hukum serta peningkatan standar hidup masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut menjadi fokus dari berbagai program kerjasama fungsional yang menggambarkan keinginan kuat pemerintah di negara-negara ASEAN untuk memajukan HAM⁶.

Pembentukan Komisi HAM ASEAN merupakan pelaksanaan perintah dari ASEAN Charter yang baru diratifikasi yang tepatnya pada tanggal 15 Desember 2008, dimana pasal 14 dari piagam tersebut secara jelas memerintahkan kepada ASEAN, dalam hal ini Forum Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membentuk sebuah Komisi HAM ASEAN.⁷

⁶ *ibid*

⁷ “Menlu ASEAN Sepakati TOR Pembentukan Komisi HAM Regional”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22638/menlu-asean-sepakati-tor-pembentukan-komisi-ham-regional>, diakses 1 Oktober 2011

Namun dalam pembentukan Dewan HAM ASEAN tersebut sendiri tidak sertamerta mendapatkan respon positif dari masing-masing negara ASEAN walaupun telah tertera di dalam Piagam ASEAN Bab I, pasal 1 ayat 7 yang dikatakan sebagai Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang ditujukan untuk memperkuat demokrasi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Komunitas yang dimaksud adalah sebuah masyarakat yang mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN harus memiliki semangat penghargaan atas HAM dan kepercayaan pada Demokrasi. Salah satu implementasi yang sangat penting berkaitan dengan persoalan diatas adalah pembentukan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN, sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 14 ASEAN Charter. Disini, komunitas ASEAN 2015 harus bisa dimanfaatkan tidak cuma untuk menjaga stabilitas keamanan tetapi juga untuk menyebarkan penegakan HAM dan demokrasi.⁸

Melihat masalah diatas dalam pembentukan Dewan HAM ASEAN mengalami hambatan-hambatan yang memperlambat pembentukan Dewan HAM ASEAN itu sendiri sehingga disini penulis tertarik untuk meneliti hambatan-hambatan yang memperlambat pembentukan Dewan HAM ASEAN.

⁸“ Igor Dirgantara”, “Pembentukan ASEAN Intergovernmental on Human Right (AICHR) dan Komitmen Indonesia dalam Penegakan Ham & Demokrasi di Asia Tenggara”, <http://oseafas.wordpress.com/2010/06/25/pembentukan-asean-intergovernmental-on-human-right-aichr-dan-komitmen-indonesia-dalam-penegakan-ham-demokrasi-di-asia-tenggara/>, Diakses 9 Oktober 2011.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Apa Hambatan-hambatan Pembentukan Dewan HAM ASEAN?”**

E. Landasan Teoritik

Untuk menjawab dan menguraikan persoalan diatas maka sesuai dengan aturan penulisan ilmiah maka digunakan teori untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Adapun teori dan konsep yang digunakan adalah Teori Persepsi dan konsep Hak Asasi Manusia Hobessian.

1. Teori persepsi

- a. Menurut K.J Holsti dalam bukunya *Internasional Politics: A Fremework For Analysis*, persepsi adalah:

*“Man act and react according to his image of the enviroment..”*⁹

(Prilaku suatu negara/aktor tergantung pada cara pandang negara tersebut terhadap suatu obyek atau situasi)


O.R. Holsti menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan sisitem keyakinan (*Belief Sistem*). Mula-mula nilai dan keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa yang dilihat dan diperhatikan.

Berdasarkan sikap dan citra yang telah dipegangnya, mulailah

⁹“ K.J Holsti”, *“International politics; A freamework for analysis”*, third edition, prentice-Hall, USA, 1981, Hal 165

diinterpretasikan, dimana dalam hal ini ada dua jenis citra yaitu terbuka dan tertutup. Citra terbuka yaitu citra yang menerima semua informasi yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan citra yang ada, bahkan jika perlu merubah citra yang sudah ada agar cocok dengan fakta. Citra tertutup ialah citra yang menolak perubahan dengan mengabaikan informasi yang bertentangan dengannya dan memilih bagian dari informasi yang bisa dipakai untuk mendukung citra yang telah ada.¹⁰ Berdasarkan penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan dijadikan acuan dalam mengambil setiap tindakan yang akan dilakukan. Setiap fakta yang terjadi akan selalu dinilai “baik” atau “buruk” dan “benar” atau “salah”. Berikut ini adalah gambaran tentang persepsi dalam hubungannya dengan citra dan sistem keyakinan (*Belief Sistem*) berdasarkan pendapat O.R. Holsti:

Gambar 1



¹⁰ “Mohtar Mas’oed”, “*Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis Dan Teorisasi*”, (Yogyakarta, PSAU, UGM, 1988), Hal 19.

Sumber: Mohtar Mas'ood, Study Ilmu Hubungan Internasional, tingkat analisis dan teorisasi, (Yogyakarta,PSAU,UGM,1988),Hal.19

b. Menurut Daniel S. Papp dalam *Contemporary International Relations*:

Framework For Understanding adalah:

“When international actor formulate an action or a policy, perceptions of situations, events, and other involved actors form the bases of those actions and policies. Thus an actor’s actions and policies are to be understood..”¹¹

(Ketika aktor internasional merumuskan suatu tindakan atau kebijakan, persepsi situasi, kejadian, dan bentuk tindakan lain yang terkait dengan aktor. Maka persepsi aktor tersebut harus teruji dan dimengerti jika tindakan dan kebijakannya tersebut ingin dimengerti).

Di dalam permasalahan pembentukan Dewan HAM ASEAN, masing-masing negara belum memiliki persepsi yang sama dalam mengartikan HAM sehingga ada beberapa negara yang masih ragu akan pembentukan Dewan HAM ASEAN karena dihubungkan dengan prinsip masing-masing negara yang memiliki arti berbeda mengenai hak asasi manusia.

2. Konsep Kedaulatan Hobbessian

Yaitu negara merupakan satu-satunya aktor yang mempunyai kedaulatan penuh, kedaulatan yang dimaksud ialah negara berhak atas dirinya sendiri dan memutuskan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Dan ketika hukum internasional muncul maka hukum internasional tersebut dapat mengikis kedaulatan suatu negara. Maka disini suatu negara harus mengorbankan kedaulatannya untuk dunia internasional, dengan kata lain negara akan

¹¹ “Daniel S.Papp”, *Contemporary International Relations: Framework For Understanding*, Second Edition, Macmillan Publishing Company: New York, 1988.page.155

merasa dibatasi ruang lingkupnya sehingga tidak leluasa dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan nasionalnya.¹²

Di dalam masalah pembentukan Dewan HAM ASEAN hanya beberapa negara ASEAN yang memiliki Dewan HAM dinegaranya dan menyetujui peran Dewan HAM yang ada di tingkat regional sehingga beberapa negara lainnya masih ragu akan pembentukan Dewan HAM ASEAN karena disini beberapa negara ASEAN yang lain masih takut akan kehilangan kebijakan-kebijakan nasionalnya yang dianggap akan membatasi ruang lingkupnya dalam mengeluarkan kebijakannya.

3. Konsep Non Intervensi ASEAN

Konsep non intervensi yang di anut oleh ASEAN tersebut melarang upaya-upaya campur tangan negara lain terhadap permasalahan internal untuk menjaga keutuhan kedaulatan masing-masing negara anggota.

Dalam masalah pembentukan dewan HAM ASEAN fungsi proteksi yang menjadi kendala dibentuknya Dewan HAM ASEAN dimana sebagian negara anggota yang tidak setuju akan adanya fungsi proteksi sangat memegang teguh prinsip fundamental yang dimiliki ASEAN yaitu prinsip non intervensi dimana suatu negara tidak boleh mencampuri urusan negara lain, namun melihat pelanggaran HAM yang terjadi pada masing-masing negara ASEAN Penerapan prinsip non-intervensi ASEAN tidak lagi relevan dalam konteks non-intervensi yang menyebabkan negara-negara

¹²“Mufti makaarim A.,Wendi A. PraJuli.,Fitri bintang timur”,” *Almanak Hak Asasi Manusia Disektor Keamanan Indonesia 2009*”, Jakarta 2009.hal 6

anggota ASEAN tidak mampu melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi nilai-nilai universal HAM dan demokrasi yang dilanggar.¹³

F. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teoritik diatas maka Hambatan-hambatan dalam pembentukan Dewan HAM ASEAN berdasarkan pada:

Adanya perbedaan persepsi mengenai hak asasi manusia dan prinsip kedaulatan pada masing-masing negara ASEAN.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membatasi batasan sehingga sasaran dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dicapai. Batasan yang ditentukan oleh penulis yakni sejak adanya gagasan mengenai pembentukan Dewan HAM ASEAN pada tahun 1993 hingga pembentukan Dewan HAM ASEAN pada tahun 2009.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan berjalan dengan adanya fakta dan sistem metodologi yang baik. Pembahasan kajian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang didasarkan pada suatu kerangka teori, ditarik suatu hipotesa yang kemudian akan diuji melalui data empiris. Atau secara singkat menelaah suatu prinsip-prinsip umum untuk menguji peristiwa-peristiwa khusus.

¹³“ Ekawati, Agustien Dyah”, ”Relevansi Prinsip Non - Intervensi Asean Dalam Menyikapi Konflik Internal Di Thailand Selatan Dan Myanmar”, <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2006-ekawatiagu-1274>, diakses, 4 Januari 2012.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai media cetak seperti buku, makalah, surat kabar, dan juga media elektronik internet serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan mengenai pembentukan Dewan HAM ASEAN.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam penulisan ilmiah dan dibagi dalam bab-bab, dengan pembahasan dalam wilayahnya sendiri namun saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam melakukan interpretasi terhadap topik permasalahan, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Masalah HAM di Asia Tenggara,

Bab ini akan menguraikan tentang masalah-masalah HAM yang terjadi di Asia Tenggara.

BAB III Persepsi Negara-negara ASEAN tentang masalah HAM di ASEAN,

Bab ini akan menguraikan tentang persepsi masing-masing Negara ASEAN tentang masalah HAM di Asia Tenggara.

**BAB IV: Polarisasi pandangan tentang masalah HAM di Negara ASEAN
dan dampaknya terhadap pembentukan Dewan HAM ASEAN,**

Bab ini menguraikan tentang perbedaan pendapat masing-masing Negara ASEAN tentang masalah HAM dan dampaknya bagi pembentukan Dewan HAM ASEAN.

BAB V: Kesimpulan,

Bab ini akan membahas sebuah kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya.